



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6460/2021
TENTANG
KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan dan keselamatan pasien, perlu dikembangkan program pengendalian resistensi antimikroba dalam mencegah dampak resistensi penggunaan antibiotik;
- b. bahwa untuk mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat, perlu dibentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba;
- c. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/55/2020 tentang Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA.

KESATU : Membentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, yang selanjutnya disebut KPRA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : KPRA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana strategis dan rencana aksi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
 - b. memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan dalam rangka penyusunan kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di masyarakat;
 - d. membantu para penanggung jawab program dalam pengembangan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
 - e. menjadi narasumber apabila dibutuhkan dalam peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) manajerial dan kemampuan teknis implementasi pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. mengusulkan rencana tindak lanjut pengembangan program, penelitian dan surveilans pengendalian resistensi, dan penggunaan antimikroba secara proaktif;
 - g. melakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian program untuk dijadikan rekomendasi pengembangan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA); dan
 - h. membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KPRA dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan lintas sektor terkait serta dapat membentuk Tim Adhoc sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas KPRA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Masa kerja keanggotaan KPRA berlaku sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/55/2020 tentang Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT
JENDERAL

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6460/2021
TENTANG
KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Penasehat : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan
Pengawas Obat dan Makanan
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Kementerian Kesehatan
8. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer,
Kementerian Kesehatan
9. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
10. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan

11. Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
12. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan
13. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
14. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
15. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan
16. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan
17. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan

IV. Ketua : dr. Anis Karuniawati, PhD, Sp.MK (K)

V. Sekretaris : Mariyatul Qibtiyah, S.Si, Apt, Sp.FRS

VI. Pokja *Awareness*

- Anggota :
1. dr. Purnamawati, Sp.A
 2. DR. dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.(K), MPd, Ked
 3. Koordinator Kelompok Substansi Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
 4. Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kementerian Kesehatan
 5. Koordinator Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

VII. Pokja Surveilans dan Penelitian

- Anggota :
1. Prof. Dr. dr. Kuntaman, MS, Sp.MK (K)
 2. Prof. dr. Agus Syahrurachman, PhD, Sp.MK (K)
 3. Dr. dr. Budiman Bela, Sp.MK (K)

4. Dr. dr. Andaru Dahesihdewi, M.Kes, Sp.PK (K)
5. Koordinator Kelompok Substansi Biomedis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Koordinator Kelompok Substansi Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan

VIII. Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

- Anggota :
1. Prof. dr. Djoko Widodo, Sp.PD (K)
 2. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), MtropPaed
 3. Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kementerian Kesehatan
 4. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 5. Koordinator Kelompok Substansi Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

IX. Pokja Penatagunaan Antimikroba/*Antimicrobial Stewardship Program* (ASP)

- Anggota :
1. Prof. Dr. Taralan Tambunan, Sp.A (K)
 2. Dr. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, Sp.PD, KPTI
 3. dr. Hari Paraton, Sp.OG (K)
 4. dr. Seno Budi Santoso, Sp.B-KBD
 5. dr. Zunilda DJ Sadikin, MS, Sp.FK
 6. Tuti Sriwahyuni, M. Pharm-klin, Apt
 7. Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kementerian Kesehatan
 8. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan

9. Koordinator Kelompok Substansi Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan

X. Pokja Inovasi dan Investasi

- Anggota :
1. dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH
 2. Koordinator Kelompok Substansi Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 3. Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Fasilitas Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 4. Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan

- XI. Sekretariat : Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002